



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 464 / Pid.Sus / 2018 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA**  
Tempat Lahir : Denpasar  
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun/ 30 Nopember 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Bantanta No. 67 Denpasar,  
Kel/Ds. Dauh Puri Kauh, Kec,Denpasar  
Barat.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : D 1 Pariwisata

Terdakwa tidak tahan ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca ;

1.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Mei 2018 ,  
Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps tentang penunjukan Majelis Hakim  
yang mengadili perkara ini ;

2.Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 08 Mei  
2018, Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps tentang penetapan hari  
sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **PUTU AJUS NOVAN ARYA  
SUTAWINAYA** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan**

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekerasan terhadap anak kandung** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) ikat sapu lidi dengan tali plastik warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan lisan dan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2017 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di Jalan Pulau Batanta No. 67 Denpasar, Kel/Ds. Dauh Puri Kauh, Kec. Denpasar Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak** yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2002 menikah dengan Ria Mayangsari Hanafiah, dari perkawinan tersebut lahirlah 2 (dua) orang anak yaitu saksi Korban Putu Kiara Prameswari yang lahir pada tanggal 2 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6407 /IST.DB/2010 tanggal 1 Desember 2010 dan Kadek Keanu Balingga Arya Prameswara yang lahir pada tanggal 6 Maret 2013 ;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2015 terdakwa dan Ria Mayangsari Hanafiah bercerai dan kedua anaknya selanjutnya tinggal bersama

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di Jalan Pulau Batanta No. 67 Denpasar, Kel/Ds. Dauh Puri Kauh,  
Kec. Denpasar Barat ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Korban Putu Kiara Prameswari dan adiknya Kadek Keanu Balingga Arya Prameswara selesai sembahyang hari Raya Galungan bermain di ruang tamu, waktu itu saksi korban bermain duyung-duyungan sedangkan adiknya yang bernama KEANO umur 4 tahun bermain robot-robotan, tiba-tiba KEANO merebut mainan saksi korban dan saksi korban larang akhirnya KEANO mencubit leher saksi korban, kemudian saksi korban membalas juga dengan mencubit lehernya KEANO sampai akhirnya KEANO menangis kencang ;
- Karena mendengar tangisannya KEANO terdakwa terbangun dari tidurnya dan keluar kamar dengan membawa sapu lidi yang biasa digunakan membersihkan tempat tidur di kamar terdakwa, kemudian terdakwa langsung mendekati saksi korban yang saat itu dalam posisi berdiri langsung memukul keras lengan kiri saksi korban dengan menggunakan sapu lidi yang dibawa terdakwa dengan menggunakan tangan kanan, karena merasa kesakitan saksi korban menangis kencang namun terdakwa langsung masuk kamarnya lagi kemudian ibu terdakwa keluar dari kamarnya mengajak saksi korban masuk ke dalam kamar ibu terdakwa ;
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 09.00 wita mantan istri terdakwa menjemput kedua anak terdakwa untuk mengajak jalan-jalan, setelah sampai di rumah mantan istri terdakwa saksi Korban Putu Kiara Prameswari bercerita bahwa terdakwa telah memukul saksi korban menggunakan sapu lidi selanjutnya mantan istri terdakwa melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Bali untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas mengakibatkan saksi Korban Putu Kiara Prameswari mengalami luka pada lengan kiri atas dan siku sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/67/IV/2017/Rumkit pada tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi Sp.F, SH menerangkan Korban Putu Kiara Prameswari setelah diperiksa oleh dokter Dewa Ayu A. Diah Hadiningrat menerangkan :  
Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran menurut Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 100/60 mmHg, denyut nadi 82 kali / menit, suhu ketiak 36 °C  
Pemeriksaan Luka :  
1. Pada lengan kiri atas, tiga belas sentimeter dari pundak, tiga sentimeter dari siku terdapat luka-luka lecet, dengan luas area lima sentimeter kali

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

enam sentimeter, ukuran luka terpanjang tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada perempuan berumur sekitar tujuh tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6407/IST.DB/2010 tanggal 1 Desember tahun 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar Nyoman Gede Narendra yang menerangkan Putu Kiara Prameswari dilahirkan di Denpasar pada tanggal 2 September tahun 2009 adalah anak pertama anak perempuan dari suami istri Putu Ajus Novan Arya Sutawinaya dan Ria Mayangsari Hanafiah.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **RIA MAYANGSARI HANAFIAH**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik berkaitan dengan tindak pidana kekerasan terhadap anak kandungnya yang bernama PUTU KIARA PRAMESWARI yang dilakukan oleh bapaknya terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA pada hari Rabu tanggal 5 April 2017;
  - Bahwa saksi kenal dengan PUTU KIARA PRAMESWARI karena yang bersangkutan adalah anak kandung saksi, yang merupakan hasil pernikahan dengan terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA sejak tahun 2003, kemudian saksi dan terdakwa menikah pada tahun 2009 namun pada tanggal 5 September 2015 saksi bercerai dengan terdakwa, dan saat ini terdakwa merupakan mantan suami saksi ;
  - Bahwa dari pernikahan dengan terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA telah dikaruniai 2 orang anak, 1 putri dan 1 putra, masing-masing bernama PUTU KIARA PRAMESWARI, lahir di Denpasar tanggal 2 September 2009 dan KADEK KEANU BALINGGA ARYA PRAMESWARA lahir di Denpasar tanggal 6 Maret 2013;

*Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat saksi menggugat cerai terdakwa pada tahun 2015 kedua anaknya tinggal bersama saksi di Jl. Gunung Bromo I No. 2 Denpasar, Br/Lingk. Panca Kertha, Kel/Ds. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, namun pada saat putusan cerai masih di tahun 2015 terdakwa mengambil paksa kedua anaknya, sedangkan menurut surat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 335/Pdt.G/2015/PN Dps hak asuh anak diberikan kepada saksi. Dan sejak kedua anak saksi diambil paksa oleh terdakwa, kedua anaknya tinggal bersama terdakwa di Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar namun sejak hari Jumat tanggal 7 April 2017 sampai dengan saat ini saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI tinggal bersama saksi di Gunung Bromo I No. 2 Denpasar, Br/Lingk. Panca Kertha, Kel/Ds. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat;
- Bahwa awal dari saksi mengetahui permasalahan tersebut dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wita saksi menjemput kedua anaknya di rumah mantan suaminya yaitu terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA di Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar untuk mengajak jalan-jalan, yang kemudian terlebih dahulu diajak pulang ke rumah saksi di Jl. Gunung Bromo I No. 2 Denpasar, Br/Lingk. Panca Kertha, Kel/Ds. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, dimana sesampainya di rumah saksi sekitar pukul 09.30 wita saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI bercerita kepada saksi bahwa pada waktu Galungan dirinya telah dipukul menggunakan sapu lidi oleh bapaknya, dimana pada saat itu saksi sempat berkata "OH KAN BIASA BAPAKMU SUKA MUKUL" namun kemudian saksinya menunjukkan bekas luka pada lengan kirinya, sehingga kemudian saksi mengambil foto bekas luka pada lengan kiri saksinya tersebut, setelah itu saksi mendatangi kantor P2TP2A kota Denpasar untuk mengadukan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh mantan suaminya yaitu terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA, yang kemudian saksi datang ke Kantor Polda Bali untuk melaporkan perbuatan mantan suaminya yang telah memukul anak kandungnya yang bernama PUTU KIARA PRAMESWARI dengan menggunakan sapu lidi ;
- Berdasarkan pengakuan dari saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI bahwa dia telah dipukul oleh ayah kandungnya yaitu terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA dengan menggunakan sapu lidi pada waktu hari raya Galungan yaitu hari Rabu tanggal 5 April 2017 bertempat di ruang tamu rumah terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar;

*Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyaksikan saat tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak itu terjadi, namun berdasarkan pengakuan dan cerita saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI bahwa yang melihat peristiwa tersebut adalah adiknya KADEK KEANU BALINGGA ARYA PRAMESWARA, dan menurut cerita anaknya sesaat setelah PUTU KIARA PRAMESWARI dipukul dan menangis barulah neneknya keluar dari kamar dan menenangkan agar saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI berhenti menangis. Setelah itu menurut cerita saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI, neneknya langsung mengobati luka korban menggunakan minyak bokasi dan bawang merah dan setelah diobati korban langsung tidur;
- Bahwa saksi tidak ada dan tidak melihat langsung pada saat tindak pidana kekerasan terhadap anak yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 tersebut terjadi, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita dan pengakuan saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI bahwa dia telah dipukul oleh bapaknya PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi penyebab sehingga saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI dipukul oleh terdakwa namun menurut cerita dari saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI yang menyebabkan dia dipukul oleh bapaknya karena pada saat itu bapaknya sedang tidur di dalam kamar sedangkan saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI bertengkar dengan adiknya yang bernama KADEK KEANU BALINGGA ARYA PRAMESWARA di ruang tamu yang menyebabkan adiknya menangis, kemungkinan karena mendengar KADEK KEANU BALINGGA PRAMESWARA menangis sehingga bapaknya keluar membawa sapu lidi dan langsung memukul lengan kiri saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI;
- Bahwa sesuai pengakuan saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI kepada saksi bahwa selain kekerasan fisik yang terjadi pada tanggal 5 April 2017 tersebut mantan suami saksi yaitu terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA juga pernah melakukan kekerasan fisik saat mereka masih berstatus suami istri terhadap saksi dan anak-anaknya sehingga karena alasan tersebut saksi menggugat cerai terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA karena sudah tidak tahan dengan tindak kekerasan fisik yang sering dilakukan terdakwa terhadap saksi dan anak-anaknya.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PUTU KIARA PRAMESWARI, dibawah sumpah dipersidangan

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat diperiksa anak PUTU KIARA PRAMESWARI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan anak PUTU KIARA PRAMESWARI didampingi oleh Ibu kandungnya yang bernama RIA MAYANG SARI HANAFIAH ;
- Bahwa anak PUTU KIARA PRAMESWARI mengerti dimintai keterangan karena telah mengalami kekerasan fisik dari ayah kandungnya yang bernama PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA;
- Bahwa Kekerasan fisik yang anak PUTU KIARA PRAMESWARI alami berupa pemukulan di lengan kirinya yang dilakukan oleh ayah kandungnya yang bernama PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA;
- Bahwa lengan kiri anak PUTU KIARA PRAMESWARI dipukul dengan menggunakan sapu lidi yang biasa digunakan untuk membersihkan tempat tidur yang ada di kamar ayahnya;
- Bahwa ayahnya memukul lengan kiri anak PUTU KIARA PRAMESWARI dengan menggunakan sapu lidi yang biasa untuk membersihkan tempat tidur di kamar ayahnya dengan cara memukul keras dengan tangan kanan ayahnya yang saat itu memegang sapu lidi dimana saat pemukulan tersebut, anak PUTU KIARA PRAMESWARI dalam posisi berdiri;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut saat hari Raya Galungan tanggal 5 April 2017 setelah selesai sembahyang, jamnya anak PUTU KIARA PRAMESWARI lupa tapi itu siang hari bertempat di ruang tamu rumah tempat tinggal anak PUTU KIARA PRAMESWARI bersama ayahnya di Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar;
- Bahwa saat lengan kiri anak PUTU KIARA PRAMESWARI dipukul dengan menggunakan sapu lidi oleh ayahnya, saat itu hanya ada adiknya yang bernama KEANU yang sebelumnya bermain bersama-sama dengan anak PUTU KIARA PRAMESWARI di ruang tamu, sedangkan neneknya sedang tidur di dalam kamarnya dan om serta tantenya pergi keluar rumah. Mendengar anak PUTU KIARA PRAMESWARI menangis, neneknya langsung keluar dari kamarnya dan mengajak anak PUTU KIARA PRAMESWARI masuk ke dalam kamar nenek kemudian mengobati lengan kiri bekas dipukul dengan sapu lidi oleh ayahnya dengan cara diolesi bawang merah dan minyak oles bokashi;
- Bahwa saat lengan kiri anak PUTU KIARA PRAMESWARI dipukul dengan menggunakan sapu lidi oleh ayahnya, anak PUTU KIARA PRAMESWARI

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merasakan sakit dan melihat bekas luka pukulan itu berwarna kemerahan ada keluar darah sedikit serta luka bekas pukulan sapu lidi tersebut bentuknya garis-garis kemerahan;

- Bahwa saat itu selesai sembahyang hari raya Galungan tanggal 5 April 2017 siang hari anak PUTU KIARA PRAMESWARI bermain bersama adiknya di ruang tamu, waktu itu bermain duyung-duyungan sedangkan adiknya yang bernama KEANU umur 4 tahun bermain robot-robotan. Tiba-tiba adik KEANU merebut mainan anak PUTU KIARA PRAMESWARI dan dilarang akhirnya KEANU mencubit leher anak PUTU KIARA PRAMESWARI lalu membalas juga dengan mencubit lehernya KEANU sampai akhirnya KEANU menangis kencang. Karena mendengar tangisannya KEANU, ayahnya terbangun dari tidurnya dan keluar kamar dengan membawa sapu lidi yang biasa digunakan membersihkan tempat tidur di kamar ayahnya, lalu ayahnya langsung mendekati anak PUTU KIARA PRAMESWARI yang saat itu dalam posisi berdiri langsung memukul keras lengan kirinya dengan menggunakan sapu lidi yang dibawa ayahnya dengan menggunakan tangan kanan, karena merasakan sakit, anak PUTU KIARA PRAMESWARI menangis kencang namun ayahnya tidak ada bilang apa-apa langsung masuk lagi ke kamarnya, kemudian neneknya keluar dari kamarnya mengajak anak PUTU KIARA PRAMESWARI masuk ke dalam kamar neneknya lalu mengobati lengan kiri anak PUTU KIARA PRAMESWARI yang ada bekas luka akibat pukulan sapu lidi tersebut dengan cara mengolesi bawang merah dan minyak bokashi, selanjutnya anak PUTU KIARA PRAMESWARI diajak tidur oleh neneknya di kamar.
- Bahwa saat sekarang ini anak PUTU KIARA PRAMESWARI tinggal bersama ibunya dan adiknya KEANU tinggal bersama ayahnya di rumah Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar ;
- Bahwa antara mama dan ayahnya sudah berpisah sehingga tidak tinggal bersama-sama lagi.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

3. **NI KETUT SUKARMI**, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan PUTU KIARA PRAMESWARI karena merupakan cucu pertamanya anak dari terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA yang merupakan anak kandung saksi dengan menantu saksi bernama RIA MAYANGSARI HANAFIAH. Cucu saksi KIARA lahir di Denpasar tanggal 2 September 2009;

*Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara PUTU AJUS NOVAN SUTAWINAYA dengan RIA MAYANG SARI HANAFIAH sudah bercerai sekitar tahun 2015 sehingga cucu saksi yang bernama KIARA dan adiknya KEANU tinggal bersama bapaknya dan juga saksi di rumah Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar;
- Bahwa saksi tahu saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI mengalami kekerasan pada lengan kirinya akibat dipukul dengan menggunakan sapu lidi yang biasa digunakan membersihkan tempat tidur yang dilakukan oleh bapaknya KIARA yang juga anak kandung saksi bernama PUTU AJUS NOVAN SUTAWINAYA;
- Bahwa pemukulan terhadap lengan kiri PUTU KIARA PRAMESWARI dilakukan dengan menggunakan sapu lidi oleh bapaknya bernama PUTU AJUS NOVAN SUTAWINAYA yang terjadi saat hari raya Galungan tanggal 5 April 2017 sekitar siang hari (jamnya saksi lupa) waktu itu setelah selesai sembahyang bertempat di ruang tamu rumah saksi di Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa memukul lengan kiri PUTU KIARA PRAMESWARI dengan menggunakan sapu lidi namun saksi yang waktu itu juga ada di ruang tamu sedang berbaring sambil menonton TV tepatnya di samping KIARA dan KEANU yang sebelumnya bermain bersama terkaget mendengar suara tangisan KIARA sambil memanggil saksi: "Nenek", lalu saksi langsung terbangun dan memang melihat PUTU AJUS NOVAN SUTAWINAYA sedang memegang sapu lidi yang biasa untuk membersihkan tempat tidur dengan tangan kanannya sambil saksi menegur AJUS : " eeh JUS ngude keneang panak, nak cenik biasa mecande, ngeling" (artinya eh JUS kenapa dipukul anaknya, anak kecil biasa bercanda dan menangis), waktu itu saksi mendengar AJUS berkata : " ini KIARA biasa sekali ganggu adiknya", kemudian AJUS kembali masuk ke kamarnya sedangkan saksi mengajak KIARA masuk ke kamar saksi untuk mengobati bekas luka akibat pukulan sapu lidi yang ada di lengan kiri KIARA dengan menggunakan minyak oles bokashi dan bawang merah, setelah itu saksi mengajak KIARA dan KEANU tidur bersama saksi di dalam kamar;
- Bahwa setahu saksi hanya sekali saja terdakwa PUTU AJUS NOVAN SUTAWINAYA memukul lengan kiri saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI dengan menggunakan sapu lidi, karena KIARA langsung menangis;
- Bahwa sapu lidi yang digunakan untuk memukul lengan kiri saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI adalah milik terdakwa sendiri yang biasa

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan untuk membersihkan kasur di dalam kamar tidurnya, jadi sapu lidi tersebut dibawa sendiri oleh terdakwa untuk memukul KIARA;

- Bahwa ayahnya KIARA melakukan pemukulan terhadap KIARA kemungkinan karena KIARA dan KEANU berebut mainan sampai menyebabkan adiknya (KEANU) menangis dimana saat itu terdakwa sedang tertidur, dan mungkin merasa terganggu dengan suara tangisan anaknya KEANU sehingga terdakwa langsung terbangun dan mengambil sapu lidi yang biasa digunakan membersihkan tempat tidur lalu membawa sapu lidi tersebut keluar kamarnya mendekati KIARA dan langsung memukulkan sapu lidi itu ke lengan kiri KIARA sehingga menyebabkan luka.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi RIA MAYANGSARI HANAFIAH, PUTU KIARA PRAMESWARI dan saksi NI KETUT SUKARMI, atas keterangan saksi – saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena barang - barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Terdakwa menjelaskan riwayat hidupnya sebagai berikut : lahir di Denpasar tanggal 30 Nopember 1988, terdakwa saksi pertama dari 3 orang bersaudara, dari ibu bernama NI KETUT SUKARMI, ayah bernama (alm) I WAYAN SUDANA, riwayat pendidikan SD tamat tahun 2000, SMP tamat tahun 2003 dan SMA tamat tahun 2006, terdakwa bekerja di MSC Cruise Line tahun 2008, menikah dengan RIA MAYANGSARI HANAFIAH tahun 2008, dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak PUTU KIARA PRAMESWARI dan KADEK KEANU BALINGGA ARYA PRAMESWARA, namun pada tanggal 16 Maret 2015 terdakwa bercerai dengan RIA MAYANGSARI HANAFIAH;
- Bahwa sejak anaknya PUTU KIARA PRAMESWARI dijemput oleh mantan istrinya (RIA MAYANGSARI HANAFIAH) dari rumah terdakwa di Jl. Pulau Batanta No.67 Denpasar, terdakwa tidak mengetahui keberadaan anaknya PUTU KIARA PRAMESWARI, karena sejak saat itu sampai dengan saat ini anak terdakwa PUTU KIARA PRAMESWARI juga sudah tidak sekolah lagi, sesuai dengan keterangan dari pihak sekolah anaknya di SD SARASWATI 4 Denpasar, sesuai keterangan wali kelas yang bernama IDA AYU KOMANG

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SERIATI, S.Ag, bahwa sampai saat ini anak terdakwa tidak pernah masuk sekolah lagi, bahkan saat ini anak terdakwa seharusnya sedang ujian kenaikan kelas, sedangkan anak terdakwa yang bernama KADEK KEANU BALINGGA ARYA PRAMESWARA, sejak tanggal 30 April 2017, sudah tinggal dengan terdakwa lagi di Jl. Pulau Batanta No.67 Denpasar, sejak terdakwa ambil dari ibunya;

- Bahwa sebelum diambil oleh mantan istrinya, sebelumnya kedua anak terdakwa tinggal bersama terdakwa, meskipun pada putusan perceraian hak asuh kedua anaknya ada pada mantan istrinya, adapun anak terdakwa ada pada pengasuhan terdakwa karena mantan istrinya bekerja di luar negeri, sehingga tidak mungkin untuk mengajak kedua anak terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, sekitar antara pukul 14.30 wita atau 15.00 wita, yang terjadi di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar;
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) dengan cara memukul lengan kiri PUTU KIARA PRAMESWARI dengan menggunakan sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik yang terdakwa lakukan terhadap anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) disaksikan oleh anak terdakwa bernama KEANU;
- Bahwa yang menyebabkan sampai terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) dikarenakan KIARA bertengkar dengan adiknya KEANU, pada saat itu terdakwa sedang tidur, kemudian terdakwa mendengar anaknya (KEANU) menangis, setelah ditanya, katanya dicubit atau dipukul oleh kakaknya (KIARA);
- Bahwa terdakwa membenarkan sapu lidi yang diikat dengan tali plastik warna merah yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar sapu lidi yang digunakan saat memukul lengan kiri anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) yang mana sapu lidi tersebut biasa digunakan untuk membersihkan tempat tidur di kamar ibunya, dan waktu kejadian kebetulan sapu lidi tersebut ada di atas meja yang ada di dalam ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI), pada saat itu jarak terdakwa dengan anaknya sekitar 1 meter, sedangkan posisi terdakwa dan anaknya saling berhadapan;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa memukul anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) dengan menggunakan sapu lidi pada tanggal 5 April 2017, terdakwa juga pernah menjewer KIARA dan memukulnya, kalau bandel tidak bisa dikasi tau, karena kedua anaknya sering bertengkar, kadang salah satunya tidak ada yang mengalah.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dan keterangan saksi - saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -

- Bahwa saat diperiksa terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Terdakwa menjelaskan riwayat hidupnya sebagai berikut : lahir di Denpasar tanggal 30 Nopember 1988, terdakwa saksi pertama dari 3 orang bersaudara, dari ibu bernama NI KETUT SUKARMI, ayah bernama (alm) I WAYAN SUDANA, riwayat pendidikan SD tamat tahun 2000, SMP tamat tahun 2003 dan SMA tamat tahun 2006, terdakwa bekerja di MSC Cruise Line tahun 2008, menikah dengan RIA MAYANGSARI HANAFIAH tahun 2008, dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak PUTU KIARA PRAMESWARI dan KADEK KEANU BALINGGA ARYA PRAMESWARA, namun pada tanggal 16 Maret 2015 terdakwa bercerai dengan RIA MAYANGSARI HANAFIAH;
- Bahwa sejak anaknya PUTU KIARA PRAMESWARI dijemput oleh mantan istrinya (RIA MAYANGSARI HANAFIAH) dari rumah terdakwa di Jl. Pulau Batanta No.67 Denpasar, terdakwa tidak mengetahui keberadaan anaknya PUTU KIARA PRAMESWARI, karena sejak saat itu sampai dengan saat ini saksi terdakwa PUTU KIARA PRAMESWARI juga sudah tidak sekolah lagi, sesuai dengan keterangan dari pihak sekolah anaknya di SD SARASWATI 4 Denpasar, sesuai keterangan wali kelas yang bernama IDA AYU KOMANG SERIATI, S.Ag, bahwa sampai saat ini anak terdakwa tidak pernah masuk sekolah lagi, bahkan saat ini anak terdakwa seharusnya sedang ujian kenaikan kelas, sedangkan anak terdakwa yang bernama KADEK KEANU BALINGGA ARYA PRAMESWARA, sejak tanggal 30 April 2017, sudah tinggal dengan terdakwa lagi di Jl. Pulau Batanta No.67 Denpasar, sejak terdakwa ambil dari ibunya;
- Bahwa sebelum diambil oleh mantan istrinya, sebelumnya kedua anak terdakwa tinggal bersama terdakwa, meskipun pada putusan perceraian hak asuh kedua anaknya ada pada mantan istrinya, adapun anak terdakwa ada pada pengasuhan terdakwa karena mantan istrinya bekerja di luar negeri, sehingga tidak mungkin untuk mengajak kedua anak terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, sekitar antara pukul 14.30 wita atau 15.00 wita, yang terjadi di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar;

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) dengan cara memukul lengan kiri PUTU KIARA PRAMESWARI dengan menggunakan sapu lidi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat kejadian kekerasan fisik yang terdakwa lakukan terhadap anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) disaksikan oleh anak terdakwa bernama KEANU;
- Bahwa yang menyebabkan sampai terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) dikarenakan KIARA bertengkar dengan adiknya KEANU, pada saat itu terdakwa sedang tidur, kemudian terdakwa mendengar anaknya (KEANU) menangis, setelah ditanya, katanya dicubit atau dipukul oleh kakaknya (KIARA);
- Bahwa terdakwa membenarkan sapu lidi yang diikat dengan tali plastik warna merah yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah benar sapu lidi yang digunakan saat memukul lengan kiri anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) yang mana sapu lidi tersebut biasa digunakan untuk membersihkan tempat tidur di kamar ibunya, dan waktu kejadian kebetulan sapu lidi tersebut ada di atas meja yang ada di dalam ruang tamu rumah terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI), pada saat itu jarak terdakwa dengan anaknya sekitar 1 meter, sedangkan posisi terdakwa dan anaknya saling berhadapan;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa memukul anaknya (PUTU KIARA PRAMESWARI) dengan menggunakan sapu lidi pada tanggal 5 April 2017, terdakwa juga pernah menjewer KIARA dan memukulnya, kalau bandel tidak bisa dikasi tau, karena kedua anaknya sering bertengkar, kadang salah satunya tidak ada yang mengalah.
- Bahwa di depan persidangan terdakwa minta maaf kepada saksi RIA MAYANGSARI HANAFIAH dan saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI dan kedua saksi menerima permohonan maaf dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti, bukti - bukti mana telah dibenarkan oleh terdakwa dan saksi - saksi, bahwa barang bukti tersebut adalah bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dan hasil pemeriksaan dan berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diberikan dipersidangan serta keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, sehingga diperoleh suatu petunjuk bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dan fakta-fakta tersebut, apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana, ataukah tidak, sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, haruslah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum; -

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa melanggar Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut; -

- Unsur setiap orang ;
- Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan;
- Terhadap anak kandung ;

## Ad.1. Unsur “ Setiap orang ”

Bahwa rumusan “ setiap orang “ adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana “yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

Salah satu azas hukum pidana yang berkenaan unsur “Setiap orang”, yaitu :

### **Azas Legalitas” Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali”**

Asas Legalitas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang undangan yang telah ada terlebih dahulu. Dalam catatan sejarah azas ini dirumuskan oleh Anselm von Feuerbach dalam teori: “vom psychologishen zwang (paksaan psikologis)” dimana adagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali yang mengandung tiga prinsip dasar:

- Nulla poena sine lege (tiada pidana tanpa undang- undang);
- Nulla Poena sine crimine (tiada pidana tanpa perbuatan pidana);
- Nullum crimen sine poena legali (tiada perbuatan pidana tanpa undang- undang pidana yang terlebih dulu ada);

Adagium ini menganjurkan supaya :

- a. Dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dirumuskan dengan jelas, tetapi juga macamnya pidana yang diancamkan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan cara demikian maka orang yang akan melakukan perbuatan yang dilarang itu telah mengetahui terlebih dahulu pidana apa yang akan dijatuhkan kepadanya jika nanti betul-betul melakukan perbuatan;
- c. Dengan demikian dalam batin orang itu akan mendapat tekanan untuk tidak berbuat. Andaikata dia ternyata melakukan juga perbuatan yang dilarang, maka dipandang dia menyetujui pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Berdasarkan pandangan Ilmu Hukum Pidana pula maka yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya. Subyek hukum tersebut apabila merupakan pribadi-pribadi atau orang perorang haruslah pribadi yang sehat jasmani dan rohani serta tidak mempunyai sesuatu penyakit atau halangan atau keadaan lain yang dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf hingga terhadap pribadi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala hal yang dilakukannya.

Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan surat, serta keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta yang merupakan fakta hukum bahwa Terdakwa PUTU AJUS NOVAN SUTAWINAYA adalah merupakan pribadi dalam kedudukannya selaku orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Telah nyata pula dipersidangan bahwa Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang termuat dalam Surat Dakwaan serta Terdakwa yang diajukan di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dibuktikan dengan Terdakwa selalu menghadiri persidangan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, bahkan dengan lancar dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepadanya, menanggapi kesaksian para Saksi. Dalam diri Terdakwa juga tidak terdapat keadaan lain yang dapat dikategorikan sebagai alasan pembenar maupun pemaaf.

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

## **Ad.2. Unsur " Dilarang menempatkan,membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan "**

Bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya. Bahwa untuk pembuktian unsur ini dibuktikan dengan alat bukti berupa keterangan saksi diantaranya :

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan keterangan saksi RIA MAYANGSARI HANAFIAH, bahwa saksi menerangkan telah terjadi kekerasan terhadap anak kandungnya yang bernama PUTU KIARA PRAMESWARI yang dilakukan oleh bapaknya terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 ; Bahwa awal dari saksi mengetahui permasalahan tersebut dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 sekitar pukul 09.00 Wita saksi menjemput kedua anaknya di rumah mantan suaminya yaitu terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA di Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar untuk mengajak jalan-jalan, yang kemudian terlebih dahulu diajak pulang ke rumah saksi di Jl. Gunung Bromo I No. 2 Denpasar, Br/Lingk. Panca Kertha, Kel/Ds. Tegal Kertha, Kec. Denpasar Barat, dimana sesampainya di rumah saksi sekitar pukul 09.30 wita saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI bercerita kepada saksi bahwa pada waktu Galungan dirinya telah dipukul menggunakan sapu lidi oleh bapaknya, dimana pada saat itu saksi sempat berkata "OH KAN BIASA BAPAKMU SUKA MUKUL" namun kemudian saksinya menunjukkan bekas luka pada lengan kirinya, sehingga kemudian saksi mengambil foto bekas luka pada lengan kiri saksinya tersebut, setelah itu saksi mendatangi kantor P2TP2A kota Denpasar untuk mengadukan kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh mantan suaminya yaitu terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA, yang kemudian saksi datang ke Kantor Polda Bali untuk melaporkan perbuatan mantan suaminya yang telah memukul anak kandungnya yang bernama PUTU KIARA PRAMESWARI dengan menggunakan sapu lidi ; Bahwa sesuai pengakuan saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI kepada saksi bahwa selain kekerasan fisik yang terjadi pada hari Rabu tanggal 5 April 2017, tersebut mantan suami saksi yaitu terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA juga pernah melakukan kekerasan fisik saat mereka masih berstatus suami istri terhadap saksi dan anak-anaknya sehingga karena alasan tersebut saksi menggugat cerai terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA karena sudah tidak tahan dengan tindak kekerasan fisik yang sering dilakukan terdakwa terhadap saksi dan anak-anaknya.

Berdasarkan keterangan saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI, Bahwa anak PUTU KIARA PRAMESWARI telah mengalami kekerasan fisik dari ayah kandungnya yang bernama PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA berupa pemukulan di lengan kirinya yang dilakukan oleh ayah kandungnya yang bernama PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA ; Bahwa kejadian pemukulan tersebut saat hari Raya

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galungan tanggal 5 April 2017 setelah selesai sembahyang, jamnya anak PUTU KIARA PRAMESWARI lupa tapi itu siang hari bertempat di ruang tamu rumah tempat tinggal anak PUTU KIARA PRAMESWARI bersama ayahnya di Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar; Bahwa saat itu selesai sembahyang hari raya Galungan tanggal 5 April 2017 siang hari anak PUTU KIARA PRAMESWARI bermain bersama adiknya di ruang tamu, waktu itu bermain duyang-duyungan sedangkan adiknya yang bernama KEANU umur 4 tahun bermain robot-robotan. Tiba-tiba adik KEANU merebut mainan anak PUTU KIARA PRAMESWARI dan dilarang akhirnya KEANU mencubit leher anak PUTU KIARA PRAMESWARI lalu membalas juga dengan mencubit lehernya KEANU sampai akhirnya KEANU menangis kencang. Karena mendengar tangisannya KEANU, ayahnya terbangun dari tidurnya dan keluar kamar dengan membawa sapu lidi yang biasa digunakan membersihkan tempat tidur di kamar ayahnya, lalu ayahnya langsung mendekati anak PUTU KIARA PRAMESWARI yang saat itu dalam posisi berdiri langsung memukul keras lengan kirinya dengan menggunakan sapu lidi yang dibawa ayahnya dengan menggunakan tangan kanan, karena merasakan sakit, anak PUTU KIARA PRAMESWARI menangis kencang namun ayahnya tidak ada bilang apa-apa langsung masuk lagi ke kamarnya, kemudian neneknya keluar dari kamarnya mengajak anak PUTU KIARA PRAMESWARI masuk ke dalam kamar neneknya lalu mengobati lengan kiri anak PUTU KIARA PRAMESWARI yang ada bekas luka akibat pukulan sapu lidi tersebut dengan cara mengolesi bawang merah dan minyak bokashi, selanjutnya anak PUTU KIARA PRAMESWARI diajak tidur oleh neneknya di kamar.

Berdasarkan keterangan saksi NI KETUT SUKARMI, bahwa saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI merupakan cucu pertamanya anak dari terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA yang merupakan anak kandung saksi dengan menantu saksi bernama RIA MAYANGSARI HANAFIAH yang lahir di Denpasar tanggal 2 September 2009; Bahwa antara terdakwa dengan RIA MAYANG SARI HANAFIAH sudah bercerai sekitar tahun 2015 sehingga cucu saksi yang bernama KIARA dan adiknya KEANU tinggal bersama bapaknya dan juga saksi di rumah Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar; Bahwa pemukulan terhadap lengan kiri saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI dilakukan dengan menggunakan sapu lidi oleh terdakwa saat hari raya Galungan tanggal 5 April 2017 di rumah saksi di Jl. Pulau Batanta No. 67 Denpasar; Bahwa setahu saksi hanya sekali saja terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul lengan kiri saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI dengan menggunakan sapu lidi, karena KIARA langsung menangis; Bahwa ayahnya KIARA melakukan pemukulan terhadap KIARA kemungkinan karena KIARA dan KEANU berebut mainan sampai menyebabkan adiknya (KEANU) menangis dimana saat itu terdakwa sedang tertidur, dan mungkin merasa terganggu dengan suara tangisan anaknya KEANU sehingga terdakwa langsung terbangun dan mengambil sapu lidi yang biasa digunakan membersihkan tempat tidur lalu membawa sapu lidi tersebut keluar kamarnya mendekati KIARA dan langsung memukulkan sapu lidi itu ke lengan kiri KIARA sehingga menyebabkan luka.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut dan berdasarkan Visum Et Repertum No : VER/67/IV/2017/Rumkit pada tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi Sp.F, SH menerangkan Korban Putu Kiara Prameswari setelah diperiksa oleh dokter Dewa Ayu A. Diah Hadiningrat menerangkan :

Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran menurut Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 100/60 mmHg, denyut nadi 82 kali / menit, suhu ketiak 36 °C

Pemeriksaan Luka :

Pada lengan kiri atas, tiga belas sentimeter dari pundak, tiga sentimeter dari siku terdapat luka-luka lecet, dengan luas area lima sentimeter kali enam sentimeter, ukuran luka terpanjang tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.

Kesimpulan :

Pada perempuan berumur sekitar tujuh tahun ini, ditemukan luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Berdasarkan keterangan para saksi serta alat bukti surat dan didukung pula dengan adanya petunjuk terungkaplah bahwa terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban anak Putu Kiara Prameswari dengan cara terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA memukul lengan kiri saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI dengan menggunakan sapu lidi. Dan terungkaplah yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa sendiri. Dengan demikian sub unsur melakukan kekerasan sudah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu kami buktikan.

Dengan demikian unsur “ Dilarang menempatkan,membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan” telah terpenuhi.

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.3. Unsur "terhadap saksi kandung" :

Bahwa yang dimaksud saksi berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa saksi korban anak PUTU KIARA PRAMESWARI pada saat mengalami kekerasan belum berusia 18 tahun jadi masih termasuk kategori anak. Dan anak tersebut adalah anak kandung dari terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yaitu saksi Ria Mayangsari Hanafiah, saksi Putu Kiara Prameswari saksi Ni Ketut Sukarmi, yang menerangkan Terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA pada hari Rabu tanggal 5 April 2017 sekitar pukul 14.30 Wita saksi Korban anak Putu Kiara Prameswari dan adiknya Kadek Keanu Balingga Arya Prameswara selesai sembahyang hari Raya Galungan bermain di ruang tamu, waktu itu saksi korban anak Putu Kiara Prameswari bermain duyung-duyungan sedangkan adiknya yang bernama KEANU umur 4 tahun bermain robot-robotan, tiba-tiba KEANU merebut mainan saksi korban anak Putu Kiara Prameswari dan saksi korban anak Putu Kiara Prameswari melarang akhirnya KEANU mencubit leher saksi korban anak Putu Kiara Prameswari, kemudian saksi korban anak Putu Kiara Prameswari membalas juga dengan mencubit lehernya KEANU sampai akhirnya KEANU menangis kencang ;

Sebagaimana sesuai dengan Visum Et Repertum No : VER/67/IV/2017/Rumkit pada tanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dudut Rustyadi Sp.F, SH menerangkan Korban Putu Kiara Prameswari setelah diperiksa oleh dokter Dewa Ayu A. Diah Hadiningrat menerangkan :

Pemeriksaan Fisik : Tingkat Kesadaran menurut Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 100/60 mmHg, denyut nadi 82 kali / menit, suhu ketiak 36 °C

Pemeriksaan Luka :

2. Pada lengan kiri atas, tiga belas sentimeter dari pundak, tiga sentimeter dari siku terdapat luka-luka lecet, dengan luas area lima sentimeter kali enam sentimeter, ukuran luka terpanjang tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan barang bukti 1 (satu) ikat sapu lidi dengan tali plastik warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi adanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena setiap unsur dalam dakwaan telah dapat dibuktikan dan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana " Perlindungan Anak " sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, sebagaimana

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas dan diancam pidana dalam pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 35 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawaban kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangan hal - hal yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa ;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban mengalami trauma dan luka-luka.
- Korban masih anak-anak

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Terdakwa tulang punggung keluarga.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara terdakwa dan saksi Ria Mayangsari Hanafiah (mantan istri terdakwa) telah saling memaafkan dan berjanji untuk mengasuh anak bersama-sama dengan lebih baik
- Terdakwa dan saksi korban yaitu anak Putu Kiara Prameswari telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah dianggap patut dan adil sesuai bobot dan kualitas dan perbuatannya itu, sehingga dengan demikian tujuan dan pemidanaan itu bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atau penyiksaan, akan tetapi tujuan pemidanaan tersebut bersifat preventif, korektif dan edukatif sehingga pelaku dapat mengenai perbuatannya tersebut dan tidak mengulangi perbuatan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan terhadap anak kandung** "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PUTU AJUS NOVAN ARYA SUTAWINAYA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1(satu) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 ( satu) ikat sapu lidi dengan tali plastik warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan biaya perkarai kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Demikianlah diputuskan pada hari RABU , tanggal 1 Agustus 2018 dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh Esthar Oktavi ,S.H.,M.H Sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day ,S.H.,M.H. dan Novita Riama masing- masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri oleh I Dewa Ayu Supriyani ,S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Angeliky Handajani day,S.H.,M.H.**

**Esthar Oktavi,S.H.,M.H.**

**Novita Riama,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.**

Catatan :

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dicatat disini bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 1 Agustus 2018, menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 464 /Pid.sus/ 2018/PN Dps

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Made Swarjana Narapati,S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2018/PN Dps